



**PROSEDUR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/D.05-8

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website:<http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	PROSEDUR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/D.05-8	12 Februari 2020	2	2dari6

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan dalam proses pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan sehingga :

- a. Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan sesuai hasil analisis kinerja.
- b. Proses pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berlangsung secara transparan.

2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup penjelasan mengenai alur pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan adalah pemberhentian berdasarkan hasil dari analisis kinerja dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UM Palangkaraya.

4. Ketentuan Umum

Administrasi berkas pemberhentian tenaga kependidikan dan dosen di lingkungan UMPR :

- 1) Hasil Analisa Kinerja dari SPI
- 2) Hasil Sidang Badan Pembina Harian
- 3) Hasil sidang Dewan Etik (jika ada)
- 4) Berkas administrasi yang bersangkutan antara lain :
 - i. SK Pengangkatan
 - ii. Kontrak Kerja
 - iii. Surat perjanjian kerja
 - iv. Surat Perjanjian Studi lanjut (jika ada)

5. Prosedur

- a. Rektor mendisposisikan surat kepada Wakil Rektor II agar bagian kepegawaian dapat melengkapi administrasi usulan pemberhentian pegawai/dosen



PROSEDUR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/D.05-8	12 Februari 2020	2	3dari6

- b. Wakil Rektor II mendisposisikan ke bagian kepegawaian untuk melengkapi berkas administrasi dan membuat surat permohonan pertimbangan kepada Badan Pembina Harian (BPH) UMPR
- c. BPH melakukan verifikasi/sidang
- d. BPH akan memberikan surat rekomendasi verifikasi/sidang kepada Rektor
- e. Rektor melakukan sidang terbatas dengan pihak terkait
- f. Berdasarkan hasil sidang Wakil Rektor II mendisposisi kepada kepegawaian agar membuat surat permohonan pemberhentian kepada BPH
- g. BPH mengeluarkan SK Pemberhentian yang diserahkan kepada Rektor dan Ybs
- h. Rektor mendisposisikan kepada bagian kepegawaian untuk memproses pemberhentian berdasarkan SK dari BPH, dan jika ybs adalah seorang dosen maka kepegawaian akan mengeluarkan ybs dalam sistem yang ada.
- i. Bagian kepegawaian memproses pengeluaran ybs dari sistem



PROSEDUR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman


SOP/LP3MPT/D.05-8


12 Februari 2020

2

4dari6

6. Bagan Alir



	PROSEDUR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/D.05-8	12 Februari 2020	2	5dari6

7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Dekan
- d. Ketua Program Studi
- e. Kepala Biro/Lembaga/Unit
- f. Kabag Kepegawaian
- g. BPH

8. Catatan

-

9. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2009 tentang Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Dosen dan Tenaga Kependidikan UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Dosen dan Tenaga Kependidikan UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

	PROSEDUR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/D.05-8	12 Februari 2020	2	6dari6

10. Lampiran

- a. Formulir Permohonan Pertimbangan BPH (F/LP3MPT/D.05-8.a)
- b. Formulir Usulan Pemberhentian Kepada BPH (F/LP3MPT/D.05-8.b)